

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, alamat di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Hendra Gumira, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum "SYAH LAW OFFICE & PARTNERS", beralamat di Jl. Terusan No. 26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, alamat di Kota Cimahi semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 12 September 2012, hak pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi (Pembanding);
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
- 3) Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

C. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi, sebesar Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 12 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 Februari 2020, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/1155/Hk.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding (*vide Memori Banding*), dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Desember 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 29 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 September 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup bahagia, namun sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya antara lain : - Adanya perbedaan prinsip didalam agama cara menyikapi kehidupanyang selalu harus bersyukur dan ikhlas.
- Sewaktu Termohon sakit, Termohon selalu menginginkan kehidupan duniawi seperti jalan-jalan ke Mall beli tas, namun Pemohon berharap Termohon istirahat perbanyak ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta agar penyakit Termohon cepat sembuh. – Termohon mendesak Pemohon agar pindah kerja ke Bandung, yang mana sekarang Pemohon sedang bekerja di Surabaya, namun Pemohon tidak setuju dengan permintaan Termohon dikarenakan karir Pemohon di Surabaya sedang bagus;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 hingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kemudian pada bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kota Cimahi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya melalui elektronik pada tanggal 26 Desember 2019 yang dikuatkan

dengan dupliknya pada tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa memang sulit untuk menerima kenyataan bahwa tiba-tiba Termohon harus sakit stroke, tiba-tiba merasa tidak berdaya biasa melakukan segala aktifitas sendiri, selama ini kami pun rasanya seperti hidup masing-masing Termohon di rumah bersama anak dan Pemohon di Surabaya;
- Bahwa sewaktu Termohon hamil Pemohon bersikap kurang baik meninggalkan dan membiarkan Termohon sendiri, suatu saat Termohon ada flek dan harus beristirahat karena jatuh dari motor, Pemohon justru minta kepada Termohon untuk mengantarkan Pemohon ke daerah alam sutra posisi sedang di BSD baru selesai kontrol dari dokter, setelah dari alam sutra Termohon fikir mau pulang ternyata Pemohon minta diantar ke daerah Meruya Jakarta Barat, jadi terpaksa Termohon yang mengendarai mobil dan Pemohon duduk di kursi penumpang, padahal menurut dokter Termohon mestinya *bed rest*. Sedih hati Termohon kenapa Pemohon sepertinya tidak paham kondisi Termohon. Padahal Termohon selalu mengikuti apapun yang Pemohon inginkan;
- Bahwa suatu hari kami janji di giant BSD sekitar jam 4 sore karena mau ke dokter untuk periksa kandungan, Termohon mencari-cari Pemohon di giant ternyata tidak ada, tiba-tiba Pemohon menelpon mengatakan Pemohon tidak masuk giant ... Astagfirullah ... tidak sesuai janjinya sementara Termohon sudah berkeliling di giant dan kelelahan akhirnya ketika di dokter tekanan darah Termohon naik .
- Bahwa mengenai jalan-jalan ke mall Termohon rasa itu wajar untuk menghilangkan jenuh, Alhamdulillah Termohon sudah bisa berjalan namun masih pelan dan beli tas pun Termohon tidak minta uang Pemohon, Termohon gunakan uang sendiri Alhamdulillah ada rezeki;
- Bahwa Pemohon akan pulang saat sudah menerima gaji yaitu tanggal 28 tiap bulan, pada tanggal 28 Januari 2018 Pemohon pulang dan posisi Termohon tinggal di rumah mertua di Jln. Pesantren kondisinya masih baik-baik saja. Sampai bulan berikutnya Termohon masih disana menunggu Pemohon pulang tanggal 28 Februari 2018, tiba-tiba Pemohon

marah dan mengatakan kita selesai, seperti disambar petir maksudnya apa ? Termohon tidak mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi? sampai keesokan harinya Pemohon kembali ke Surabaya, Termohon ditinggalkan dengan seribu kebingungan dalam benak Termohon bertanya-tanya Pemohon kenapa? apa Termohon salah bicara?... Termohon dijemput orang tua Termohon pulang ke Cipageran karena bibi/pembantu yang menjaga Termohon pulang;

- Bahwa pada Juni 2018 saat lebaran Pemohon pulang bertemu keluarganya, kami pulang ke serpong Termohon kaget melihat rumah sudah tak terurus;
- Bahwa pada 21 Juli 2018 Pemohon pulang kembali, malam harinya mengajak makan di warung tenda dekat kampus dulu, tapi pembicaraannya seputar perceraian terus, Termohon tanya alasan Pemohon mau menceraikan apa ? jawabnya “pikir aja sendiri” makin membuat Termohon bingung, esok harinya Pemohon pergi lagi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Termohon. Termohon merasa dikembalikan tapi tidak ada kata-kata dari Pemohon mengembalikan Termohon pada orang tua;
- Bahwa pada Desember 2018 Pemohon membawa anak pergi tanpa mengatakan apa-apa, Termohon kesal sambil terus bertanya-tanya apalasan sebenarnya? . Termohon pun akhirnya kedatangan teman SMA yang mendorong Termohon untuk berpisah ya sudah kalau mau berpisah;
- Bahwa pada Februari 2019 Termohon mendapat kabar dari Ibu Pemohon yang mengatakan bahwa Intan sakit dan harus perawatan menurut diagnosa dokter anak tersebut menderita jantung bocor dan harus dioperasi, Termohon kaget dan mencoba menghubungi Pemohon tapi tidak ada respon yang baik malah Termohon merasa semakin disalahkan;
- Bahwa sikap Pemohon tidak ada baik-baiknya, janji katanya akan membelikan obat agar tidak perlu mengantri ke dokter bohong ... laki-laki tidak punya hati, semua perlakuan buruk pemohon harus Termohon terima;

- Bahwa surat gugatan ini datang saat Termohon tidak siap saya pikir keadaan sudah mulai tenang ternyata tiba-tiba datanglah surat gugatan ini. Termohon sudah mulai ikhlas dengan cerai;
- Bahwa selama ini kekuatan Termohon hanya Pemohon sebagai suami dan anak, bila suami meninggalkan Termohon dan Termohon tidak ingin kehilangan anak juga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah rumah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon, sebagai adik kandung Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sejak Mei 2018 dalam kondisi sakit Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kota Cimahi Anggia dan sudah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil, (Berita Acara Sidang halaman 41 - 42). Dan saksi kedua Pemohon, sebagai teman Pemohon, mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak Agustus 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, pada bulan Mei 2018 dalam kondisi sakit Termohon pulang kerumah orang di Kota Cimahi dan sudah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang halaman 43 – 46).
- Bahwa saksi Saksi pertama Termohon, sebagai teman Termohon mengatakan bahwa saksi tidak tau persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah dengan pada Mei 2018 Termohon sakit kemudian pulang kerumah orang tuanya di Cimahi, sudah diusahakan agar berdamai tapi tidak berhasil (Berita acara sidang hal. 46 – 48).
- Bahwa saksi Saksi kedua Termohon, sebagai ibu kandung Termohon mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, sampai akhirnya tahun 2017 Termohon jatuh sakit, setelah berobat keadaan Termohon membaik namun pada bulan Mei 2018 Termohon pindah ke Cimahi, sementara Pemohon bekerja di Surabaya dan terkadang Pemohon datang ke Cimahi melihat Termohon (Berita Acara sidang hal. 49 – 51);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sejak Mei 2018 Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak Mei 2018, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami - istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 29 Desember 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat reconpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Reconpensi (selanjutnya disebut Penggugat Reconpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Reconpensi (selanjutnya disebut Tergugat Reconpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconpensi Penggugat Reconpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi/Pembanding dalam Memori Banding (*vide* memori banding halaman 9) mengajukan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 12 September 2012, hak pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2.1, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqara'ñ ayat: 241 yang terjemahannya; "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "***tamkin***");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 09 November 2008 sd. Desember 2018, artinya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat Rekonvensi/Pembanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/

Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi /Terbanding) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat cukup layak dan patut bila besarnya *mut'ah* ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum nomor 2.2, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi membayar berupa nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain serta tidak ternyata pula sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan), karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan namun besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat cukup layak dan memadai bila Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mentalak/menceraikan istrinya dibebani untuk memberi/membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 3, yaitu menetapkan hak hadlonah (pengasuhan) seorang anak tersebut, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya keberatan karena sejak Penggugat Rekonvensi saksi anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi (neneknya) (vide replik point 5);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang menetapkan hak hadlonah seorang anak perempuan bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pasal 105 huruf (a) menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat ternyata masih berusia dibawah 12 tahun, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan diminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 4, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberi nafkah hadlanah seorang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun),

Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memberi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat cukup layak dan memadai bila Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak perempuan bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* dibebani untuk memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan amar / diktum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding alm.) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pemanding) berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Yang harus dibayar/diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.

3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) seorang anak perempuan bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* lahir tanggal 12 September 2012 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi memberikan

akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan diminta kepada Penggugat Rekonpensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberi nafkah hadlanah seorang anak perempuan bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* sebagaimana amar nomor 3 di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini, M. Zen.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

